



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN BIN LA TANAA;**
2. Tempat lahir : Tarafu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Erlangga, RT 003/RW 004 Kelurahan Tarafu,
Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H.,M.H.,Dkk Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN BIN LA TANAA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN BIN LA TANAA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C-15 dengan nomor Imei 1 : 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291 dikembalikan kepada saksi DWIPRASASTI ALIAS SETI BINTI LA AIHI;
 - 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam;
 - (satu) buah Kipas Angin berdiri Merk Aoyama dikembalikan kepada saksi MELANI PUTRI ALIAS MELAN BINTI LA JUMADIN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARMAN ALIAS ARMAN BIN LA TANAA pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar Pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Erlangga Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa sekitar Pukul 02.30 Wita mendatangi rumah yang di tinggali oleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SETI dan saksi MELANI, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang hanya menggunakan kunci yang terbuat dari kayu setelah terdakwa memutar kunci kayu tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang yang ada di dalam rumah setelah itu terdakwa membuka pintu depan namun tidak lebar;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi SETI dan saksi MELANI yang sedang tertidur dengan tujuan mencari barang berharga, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk Realme C15 yang sedang tercash di dekat saksi SETI dan berbunyi sehingga terdakwa langsung mengambilnya beserta uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 dan kemudian mengambilnya lagi namun pada saat mengambil handphone tersebut secara tidak sengaja tangannya menyentuh kaki saksi MELANI sehingga saksi MELANI tersadar dan melihat terdakwa lalu berteriak "pencuri" dan akhirnya saksi SETI terbangun sedangkan terdakwa segera bergegas keluar melalui pintu depan dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa serta hasil curian;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa serta hasil curian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SETI mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan mengambil barang milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Realme C-15 dengan nomor Imei1 : 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291, dan barang milik saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Realme C-11 dengan nomor Imei 1 865462054462839 dan Imei 2. 865462054462821, 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau;
- Bahwa saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI malam itu datang menginap di rumah saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN;
- Bahwa saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN dengan cara terdakwa sekitar pukul 02.30 Wita masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang hanya menggunakan kunci yang terbuat dari kayu setelah terdakwa memutar kunci kayu tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang yang ada di dalam rumah setelah itu terdakwa membuka pintu depan namun tidak lebar. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN yang sedang tertidur dengan tujuan mencari barang berharga, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk Realme C15 yang sedang tercash di dekat saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan berbunyi sehingga terdakwa langsung mengambilnya beserta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 dan mengambilnya lagi namun pada saat mengambil handphone tersebut secara tidak sengaja tangannya menyentuh kaki saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN sehingga saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN tersadar dan melihat terdakwa lalu berteriak "pencuri" dan akhirnya saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI terbangun sedangkan terdakwa segera bergegas keluar melalui pintu depan dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya terdakwa mendatangi lagi rumah saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN melalui pintu bagian belakang, tempat dimana awal terdakwa datang dan masuk melakukan pencurian yang pertama kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam dan 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk Aoyama;
- Bahwa saksi sempat berusaha mencari keberadaan terdakwa dan barang-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang hilang namun tidak ditemukan hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian jika barang-barang yang hilang telah ditemukan sekitar awal Januari 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dengan mengambil barang milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Realme C-15 dengan nomor Imei1 : 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291, dan barang milik saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Realme C-11 dengan nomor Imei 1 865462054462839 dan Imei 2. 865462054462821, 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau;
- Bahwa saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI malam itu datang menginap di rumah saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dan saksi juga mendengar pengakuan terdakwa di Kantor Polisi;
- Bahwa mendengar dari pengakuan terdakwa adapun cara terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan cara ketika terdakwa sekitar Pukul 02.30 Wita mendatangi rumah saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang hanya menggunakan kunci yang terbuat dari kayu setelah terdakwa memutar kunci kayu tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang yang ada di dalam rumah setelah itu terdakwa membuka pintu depan namun tidak lebar kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan melihat saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI sedang tertidur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk Realme C15 yang sedang tercash di dekat saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan handphone saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI berbunyi sehingga terdakwa langsung mengambilnya beserta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet selanjutnya terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 dan mengambilnya lagi namun pada saat mengambil handphone tersebut secara tidak sengaja tangannya menyentuh kaki saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN sehingga saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN tersadar dan melihat terdakwa lalu berteriak "pencuri" dan akhirnya saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI terbangun sedangkan terdakwa segera bergegas keluar melalui pintu depan dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa serta hasil curian;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kalau setelah kurang lebih 1 bulan lamanya terdakwa mendatangi lagi rumah saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI melalui pintu bagian belakang tempat dimana awal terdakwa datang dan masuk melakukan pencurian dan adapun barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam dan 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk Aoyama;
- Bahwa saksi sempat berusaha mencari keberadaan terdakwa dan barang-barang yang hilang namun tidak ditemukan hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian jika barang-barang yang hilang telah ditemukan sekitar awal Januari 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi DWI PRASASTI Alias

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN hanya seorang diri;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar Pukul 02.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau'
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk habis mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme C-15 dengan nomor Imei 1 : 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291, 1 (satu) buah handphone Merk Realme C-11 dengan nomor Imei 1 865462054462839 dan Imei 2. 865462054462821;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dari kejadian pertama terdakwa mendatangi lagi rumah saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI kemudian mengambil lagi 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam dan 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk Aoyama;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sekitar Pukul 02.30 Wita mendatangi rumah yang di tinggali oleh saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang hanya menggunakan kunci yang terbuat dari kayu setelah terdakwa memutar kunci kayu tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang yang ada di dalam rumah setelah itu terdakwa membuka pintu depan namun tidak lebar. kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN yang sedang tertidur dengan tujuan mencari barang berharga, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk Realme C15 yang sedang tercash di dekat saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI kemudian handphone berbunyi sehingga terdakwa langsung mengambilnya selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 kemudian terdakwa mengambilnya lagi namun pada saat mengambil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



handphone tersebut secara tidak sengaja tangannya menyentuh kaki saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN sehingga saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN tersadar dan melihat terdakwa lalu berteriak “pencuri” dan akhirnya saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI terbangun sedangkan terdakwa segera bergegas keluar melalui pintu depan dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa datang lagi kerumah saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI untuk mengambil barang milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan masuk melalui pintu belakang rumah dan mengambil lagi 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam dan 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk Aoyama, setelah melakukan aksinya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut di rumahnya untuk disimpan sedangkan 1 (satu) buah handphone dipakai sehari-hari sebagai alat komunikasi dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN mengalami kerugian sejumlah Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Realme C-15 dengan nomor Imei 1 : 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291;
2. 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam;
3. 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam;
4. 1 (satu) buah Kipas Angin berdiri Merk Aoyama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau;

- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Realme C-15 dengan nomor Imei 1 : 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291 milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI, dan barang milik saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Realme C-11 dengan nomor Imei 1 865462054462839 dan Imei 2. 865462054462821, 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sekitar Pukul 02.30 Wita mendatangi rumah yang di tinggali oleh saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang hanya menggunakan kunci yang terbuat dari kayu setelah terdakwa memutar kunci kayu tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang yang ada di dalam rumah setelah itu terdakwa membuka pintu depan namun tidak lebar. kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN yang sedang tertidur dengan tujuan mencari barang berharga, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk Realme C15 yang sedang tercash di dekat saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI kemudian handphone berbunyi sehingga terdakwa langsung mengambilnya selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 kemudian terdakwa mengambilnya lagi namun pada saat mengambil handphone tersebut secara tidak sengaja tangannya menyentuh kaki saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN sehingga saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN tersadar dan melihat terdakwa lalu berteriak "pencuri" dan akhirnya saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI terbangun sedangkan terdakwa segera bergegas keluar melalui pintu depan dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa datang lagi kerumah saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI untuk mengambil barang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan masuk melalui pintu belakang rumah dan mengambil lagi 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam dan 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk Aoyama, setelah melakukan aksinya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang tersebut di rumahnya untuk disimpan sedangkan 1 (satu) buah handphone dipakai sehari-hari sebagai alat komunikasi dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN mengalami kerugian sejumlah Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah kamar atau pekarangan tertutup yang ada kamarnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **ARMAN BIN LA TANAA**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C-15 dengan nomor Imei 1 : 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291 milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI, dan barang milik saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Realme C-11 dengan nomor Imei 1 865462054462839 dan Imei 2. 865462054462821, 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa sekitar Pukul 02.30 Wita mendatangi rumah yang di tinggali oleh saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang hanya menggunakan kunci yang terbuat dari kayu setelah terdakwa memutar kunci kayu tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang yang ada di dalam rumah setelah itu terdakwa membuka pintu depan namun tidak lebar. kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN yang sedang tertidur dengan tujuan mencari barang berharga, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Merk Realme C15 yang sedang tercash di dekat saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI kemudian handphone berbunyi sehingga terdakwa langsung mengambilnya selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 kemudian terdakwa mengambilnya lagi namun pada saat mengambil handphone tersebut secara tidak sengaja tangannya menyentuh kaki saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN sehingga saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN tersadar dan melihat terdakwa lalu berteriak "pencuri" dan akhirnya saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI terbangun sedangkan terdakwa segera bergegas keluar melalui pintu depan dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa datang lagi kerumah saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI untuk mengambil barang milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan masuk melalui pintu belakang rumah dan mengambil lagi 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam dan 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk Aoyama, setelah melakukan aksinya terdakwa pergi meninggalkan rumah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut di rumahnya untuk disimpan sedangkan 1 (satu) buah handphone dipakai sehari-hari sebagai alat komunikasi dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah kamar atau pekarangan tertutup yang ada kamarnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wita antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di sebuah rumah di Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batu Poaro Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah kamar atau pekarangan tertutup yang ada kamarnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C-15 dengan nomor Imei 1: 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam, 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam dan 1 (satu) buah Kipas Angin berdiri Merk Aoyama, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI dan saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa dalam rentang waktu kurang lebih 1 (satu) tahun sudah melakukan beberapa kali perbuatan pidana diajukan penuntutan secara terpisah-pisah oleh penuntut umum, sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang berat, maka untuk perbuatan pidana yang lainnya yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan penjatuhan pidana secara maksimal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bau



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN BIN LA TANAA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C-15 dengan nomor Imei 1 : 865736047887537 dan Imei 2 8657360478875291;
Dikembalikan kepada saksi DWI PRASASTI Alias SETI Bin LA AIHI;
 - 1 (satu) buah Sound Aktif MP3 Kecil dengan bertuliskan SRSQ-2009 Warna hitam;
 - 1 (satu) buah Power Bank dengan merk Robot warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin berdiri Merk Aoyama;
 - Dikembalikan kepada saksi MELANI PUTRI Alias MELAN Binti LA JUMADIN**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.